

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAHARUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Ni Made Puspawati

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

e-mail: puspawati@student.undiksha.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang *restorative justice* sebagai instrumen pembaharuan pemidanaan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana anak saat ini mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar hukum penerapan mekanisme diversi sebagai bentuk nyata dari *restorative justice*. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, terbatasnya sarana prasarana, serta kurangnya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi, mulai dari harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas pendukung, hingga edukasi publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang relevan dan penting sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana anak, terutama dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih humanis, edukatif, dan berkeadilan.

Kata kunci: Restorative justice, pemidanaan anak, pembaharuan hukum pidana, diversi, sistem peradilan pidana anak.

Abstract

This article discusses restorative justice as an instrument of penal reform for children within Indonesia's criminal justice system. The juvenile justice system is currently undergoing a paradigm shift from a retributive approach to a more restorative model, which emphasizes recovery, accountability, and social reintegration. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System serves as the legal foundation for implementing diversion as a concrete form of restorative justice. However, its implementation in practice still faces various challenges, including limited understanding among law enforcement officers, lack of infrastructure, and insufficient public support. Therefore, an optimization strategy is needed, involving regulatory harmonization, capacity building for legal practitioners, adequate facilities, and public education. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that restorative justice is a relevant and necessary approach in

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

the context of juvenile penal reform, especially in developing a criminal justice system that is more humane, educational, and just.

Keywords: *Restorative justice, juvenile sentencing, penal reform, diversion, juvenile criminal justice system.*

PENDAHALUAN

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia saat ini tengah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dari orang dewasa, sehingga penanganannya pun harus memperhatikan aspek tumbuh kembang, masa depan, dan hak-haknya sebagai individu yang masih dalam proses pembinaan. Dalam konteks ini, *restorative justice* hadir sebagai pendekatan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kehadiran konsep ini sejalan dengan semangat pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan dan berfokus pada perlindungan hak anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana *restorative justice* dapat dijadikan instrumen utama dalam pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak. Peradilan pidana juga berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep Restorative Justice diformulasikan dalam Pasal 1 angka 7 “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Adapun proses yang dilaluinya disebut sebagai diversi dan dalam UU SPPA terlihat dari ketentuan Pasal 1 angka 7 “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana” (Schalwyk *et al.*, 2021)

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng telah diupayakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak penyidik dan hal tersebut telah sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam prosesnya apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian antara pihak pelaku dan korban, dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam prosesnya penerapan Restorative Justice belum dapat berjalan sempurna, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yakni meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan hambatan eksternal yakni meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat (Minan, 2024).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma- norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan maupun yang berkembang melalui doktrin dan praktik hukum. Penelitian ini mengkaji konsep *restorative justice* sebagai instrumen pembaharuan pemidanaan terhadap anak dengan menelaah berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), KUHP, serta peraturan pelaksana dan kebijakan kejaksaan yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti undang- undang dan peraturan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal, serta pendapat para ahli hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum guna menjawab rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Istilah *restorative justice* pertama kali diperkenalkan dalam literatur dan praktik peradilan pidana kontemporer pada 1970-an. Namun beberapa bukti yang cukup kuat menunjukkan bahwa konsep tersebut pada dasarnya berakar dari tradisi kuno dan dapat ditelusuri ke belakang dalam adat istiadat dan agama sebagian besar masyarakat tradisional. Beberapa penulis berpendapat bahwa nilai-nilai *restorative justice* telah bersemayam sejak lama dalam tradisi peradilan yang berkembang dalam peradaban Yunani dan Romawi kuno.⁸¹ Daniel Van Ness berpendapat bahwa istilah *restorative justice* memang diciptakan oleh Albert Eglash dalam sebuah artikel tahun 1977, tetapi ide-ide yang mendasarinya serta banyak praktik-praktiknya sesungguhnya dapat ditelusuri kembali ke jenis-jenis awal agregasi manusia (Hasbi, 2012). Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, secara tidak langsung anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan sebagai bentuk perlindungan hukum (Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, 2023). Dalam pelaksanaan sistem diversi dan Restorative Justice pada peradilan anak masih banyak terjadi kendala, salah satunya adalah apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian, dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam upaya penerapan Restorative Justice belum dapat berjalan sempurna, Beberapa hal tersebut antara lain pelaksanaan diversi tidak dapat diterima oleh pihak korban sehingga tidak menemukan kesepakatan. Biasanya pihak korban merasa pelaksanaan diversi tersebut tidak memberikan keadilan bagi mereka selaku pihak korban itu sendiri, karena posisi korban yang dirugikan membutuhkan peridungan hukum (Minan, 2024).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, ditetapkan sebagai komponen dari upaya ini dan bertujuan untuk merombak Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA. Indonesia telah mengadopsi Konvensi Hak Anak, dan ini merupakan upaya untuk memperbaiki hukum pidana Indonesia agar lebih melindungi anak-anak. Karena keadilan restoratif secara lebih eksplisit diakui sebagai bagian dari ideologi hukum pidana kontemporer dalam KUHP Baru, terdapat hubungan yang sangat penting antara reformasi hukum pidana anak dan KUHP Baru. Selain menguraikan standar pidana, KUHP Baru memberikan lebih banyak opsi untuk penyelesaian masalah pidana non- yudisial, khususnya yang melibatkan pelaku kejahatan remaja. Demi masa depan anak pelaku tindak pidana, pengadilan dapat berpikir dua kali sebelum menjatuhkan hukuman penjara, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP sebelumnya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang merupakan reformasi besar dalam penanganan perkara anak, diversi

harus dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak, mulai dari penyelidikan sampai dengan persidangan. Dengan pengalihan ini, kita ingin agar anak-anak tidak lagi diadili melalui sistem peradilan tradisional dan lebih berkonsentrasi pada pendekatan yang berbasis pada keadilan restoratif.

Restorative justice pada dasarnya mengembalikan konflik kepada pihak- pihak yang paling terkenal untuk mempengaruhi korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan- kepentingan mereka. Restorative Justice juga menekan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengembalikan dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara- cara yang sederhana memberikan pelaku keadilan daripada keadilan formal (hukum) korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah *sense of control* (Septa, 2013).

B. Strategi Untuk Mengoptimalkan Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Pembaharuan Pidana Terhadap Anak.

Proses keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Penerapan *restorative justice* dalam perkara anak merupakan respons terhadap kebutuhan akan sistem pidana yang lebih manusiawi, edukatif, dan tidak semata-mata menekankan pada pembalasan. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam pembaharuan hukum pidana anak karena lebih mengutamakan pemulihan keadaan, pengakuan tanggung jawab oleh pelaku, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini tentu sangat relevan diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), mengingat bahwa anak berada dalam masa tumbuh kembang dan masih sangat mungkin untuk diarahkan kembali ke jalur kehidupan sosial yang positif.

Secara normatif, prinsip *restorative justice* telah diakomodasi dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi menjadi salah satu bentuk nyata implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, di mana penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan melalui dialog dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya memberi ruang pemulihan bagi korban, tetapi juga memperkuat tanggung jawab moral pelaku atas perbuatannya. Meski demikian, pada praktiknya, pelaksanaan *restorative justice* masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta resistensi masyarakat terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan. Untuk itu, diperlukan strategi yang komprehensif dalam mengoptimalkan penerapan *restorative justice* sebagai bentuk pembaharuan pidana anak. Strategi pertama adalah harmonisasi regulasi dan penguatan landasan hukum. Meskipun UU SPPA telah mengatur mekanisme diversifikasi, masih diperlukan penyesuaian lebih lanjut dengan KUHP, KUHPA, dan regulasi pelaksana lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekaburan hukum. Selain itu, dibutuhkan aturan teknis yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan *restorative justice*, termasuk siapa yang berwenang, bagaimana tahapan mediasi dilakukan, dan bagaimana perlindungan terhadap anak serta korban dijamin secara hukum.

Strategi kedua adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama jaksa, hakim, penyidik, dan petugas pembinaan anak. Pelatihan mengenai konsep *restorative justice*, teknik komunikasi yang efektif dengan anak, serta keterampilan dalam memfasilitasi mediasi menjadi krusial agar aparat mampu menjalankan pendekatan ini secara tepat. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat lebih memilih melanjutkan perkara ke pengadilan karena minimnya pemahaman terhadap proses mediasi restoratif, serta kurangnya kepercayaan pada

efektivitas penyelesaian di luar sistem formal. Strategi ketiga berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Penerapan *restorative justice* menuntut tersedianya ruang mediasi yang ramah anak, keterlibatan psikolog, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat yang dapat menjadi fasilitator proses mediasi. Di banyak daerah, fasilitas semacam ini masih sangat terbatas atau bahkan belum ada sama sekali, yang membuat proses diversi dan pemulihan tidak bisa dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, negara harus menjamin tersedianya dukungan infrastruktur yang memadai secara merata di seluruh wilayah. Strategi keempat adalah penguatan peran masyarakat dan komunitas lokal. Dalam pendekatan *restorative justice*, masyarakat bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Pelibatan keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat akan meningkatkan efektivitas pendekatan ini, karena anak tidak hanya dibina secara hukum, tetapi juga dikembalikan pada lingkungan sosial yang mampu mendukung perubahan perilakunya. Di sinilah pentingnya kerja sama lintas sektor antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan.

Terakhir, strategi penting yang tidak boleh diabaikan adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa penyelesaian di luar pengadilan adalah bentuk pelemahan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi publik melalui berbagai media dan kegiatan, untuk menjelaskan bahwa *restorative justice* bukanlah pengampunan semata, melainkan bentuk keadilan yang mengutamakan tanggung jawab dan pemulihan, khususnya untuk anak. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih menerima dan mendukung penerapan pendekatan ini. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas secara sistematis dan berkelanjutan, *restorative justice* akan mampu menjelma menjadi instrumen utama dalam pembaharuan pemidanaan anak. Tidak hanya memperkuat sistem hukum yang berpihak pada masa depan anak, tetapi juga menciptakan keadilan yang lebih menyentuh aspek moral dan sosial dalam penyelesaian perkara pidana.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan wujud nyata dari upaya pembaharuan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada masa depan anak. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara pidana tidak lagi hanya fokus pada penghukuman, tetapi lebih pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan anak sebagai individu yang harus dilindungi dan dibina, bukan semata-mata dihukum. Namun, dalam implementasinya, penerapan *restorative justice* masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi, pemahaman aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitas, maupun penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang komprehensif, mulai dari harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, pelibatan aktif masyarakat, hingga edukasi publik. Dengan langkah-langkah tersebut, *restorative justice* dapat dioptimalkan sebagai instrumen pembaharuan pemidanaan terhadap anak yang benar-benar berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan masa depan generasi bangsa.

B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan infrastruktur pendukung *restorative justice*, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Aparat penegak hukum juga harus dibekali pelatihan intensif agar mampu menjalankan proses diversi secara efektif. Selain itu, peran masyarakat dan keluarga harus lebih diberdayakan dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi anak ke lingkungan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hasbi, H. (2012). *Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.

- Minan. (2024). *Urgensi Tranformative Justice Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia*. 6(4), 11494-11504.
- Schalwyk, P. K., Lembong, R. R., & Aling, D. F. (2021). *KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. 71(1), 63-71.
- Septa, C. (2013). *mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal untuk mempengaruhi korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative Justice juga menekan pada hak asasi manusia dan kebu*. 2

